











- 1) Apa yang melatarbelakangi munculnya nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*)?
- 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*)?

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan poin-poin masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Apa faktor yang melatar belakangi munculnya nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*)?
- 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*)?

#### E. Kajian Pustaka

Nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh 'Adil Ahmad 'Abdul Maujūd dalam kitab *al-Ankiḥah al-Fāsidah Fī Dowhi al-Kitāb Wa al-Sunnah* adalah bentuk pernikahan baru yang belum pernah dijumpai dalam fikih Islam. Model pernikahan ini adalah ungkapan dari syekh 'Abdul Maḥīd al-Zindany salah seorang pembesar ulama Yaman untuk memudahkan pernikahan di kalangan remaja.

Ungkapan nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*) ini mendapat perhatian luas di kalangan minoritas muslimah di Eropa. Berbagai seminar dan dialog dengan para pakar digelar untuk mencari kejelasan hukum yang benar secara syar'i tentang nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*). Apakah model nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*) ini

termasuk pernikahan yang sesuai dengan tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam.

Konsep nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*) ini tidak jauh beda dengan pernikahan biasanya secara *syar'i*. Syarat dan rukun dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*) sudah terpenuhi. Hanya saja, dalam praktik nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*) ini tidak disyaratkan bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal dan memenuhi nafkah istri. Bahkan kedua pasangan suami istri yang masih remaja itu masing-masing masih menetap di rumah kedua orang tuanya, namun sesekali mereka bertemu sebagai suami istri secara *syar'i* dan mereka sepakat untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu selagi mereka berada di tempat tinggal yang terpisah.

Mereka terus-menerus berada dalam kondisi seperti ini sampai mereka benar-benar telah mencapai cita-citanya, seperti menyelesaikan pendidikannya, mendapatkan pekerjaan, menyediakan tempat tinggal untuk keduanya, dan mampu memberi nafkah mereka serta anak-anaknya. Jika semua itu belum tercapai mereka masih akan terus hidup terpisah sekalipun mereka telah menjadi pasangan suami istri. Selama dalam kondisi seperti ini mereka masih belum saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Mereka masih bergantung pada kedua orang tua masing-masing.

## F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi munculnya nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*).
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*).

## G. Manfaat Hasil Penelitian

Secara garis besar, manfaat penelitian ini ada dua:

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya sudut pandang dalam memahami hukum Islam. Penelitian ini merupakan wujud partisipasi peneliti dalam wacana ilmiah, sekaligus sebagai sumbangsih peneliti dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*), untuk kemudian dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian hukum Islam.

### 2. Secara Praktis

Secara praktis, operasional penelitian ini, dapat memberikan kontribusi riil pada seluruh komponen masyarakat praktisi hukum dan para pemerhati hukum Islam, khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan





Nikah *friend* adalah hubungan perkawinan atas dasar pertemanan dengan akad yang sah akan tetapi antara yang satu sama lain tidak terikat hak dan kewajiban sebagaimana lazimnya pasangan suami isteri.

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini tergolong kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat kualitatif.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data tentang pengertian nikah *friend* (*zawāj al-Aṣḍiqā*).
- b. Data tentang konsep nikah *friend* (*zawāj al-Aṣḍiqā*).
- c. Data tentang pandangan ulama' tentang nikah *friend* (*zawāj al-Aṣḍiqā*)
- d. Data tentang alasan melakukan nikah *friend* (*zawāj al-Aṣḍiqā*)

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber data primer

- 1) *Syekh 'Adil Ahmad 'Abdul Maujūd, al-Ankihah al-Fāsidah Fī Dowhi al-Kitāb Wa al-Sunnah.*


---

<sup>6</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),33



secara tepat yaitu memaparkan pendapat ahli hukum Islam tentang pernikahan dalam Islam.

- b) Analisis deduktif yaitu proses berpikir dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.<sup>7</sup> Dengan menganalisa teori-teori secara umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.



.

---

<sup>7</sup> Anton Bakker dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta : Kanisius, 1990),44

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini merupakan introduksi dari seluruh informasi yang ada di dalam skripsi ini. Sedangkan penulisan bab I ini tersusun dari sepuluh sub bab sebagai berikut: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kerangka teori. Bab ini terdiri dari satu bab, yaitu perkawinan dalam Islam, yang mencakup pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat rukun perkawinan, prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Bab ketiga penyajian data. Bab ini meliputi, latar belakang munculnya fatwa nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*), pengertian nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*), konsep nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*), perbedaan nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*) dengan perkawinan Islam pada umumnya dan pendapat ulama' tentang nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*).

Bab keempat analisis hasil penelitian. Bab ini adalah analisis hukum Islam terhadap nikah *friend* (*Zawāj al-aṣḍiqā'*) yang terdiri dari dua sub bab yaitu latar

belakang munculnya nikah *friend* (*Zawāj al-aṣḍiqā'*) dan nikah *friend* (*zawāj al-aṣḍiqā'*) dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian ini. Pada bab ini penulis membaginya ke dalam dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

